



BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan ketenaga kerjaan pada setiap pekerja yang berada di Kabupaten untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Kabupaten dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keteraduan dengan malalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715)
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60

- Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6649);
  13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157),
  15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
  16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaa Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 300);
  17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 864);
  18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
4. Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Empat Lawang.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan bertanggung jawab kepada Presiden untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
6. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
8. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah Daerah.

10. Bantuan Iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal, pekerja rentan / masyarakat miskin yang bekerja, secara bertahap sesuai kemampuan daerah.
11. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang atau perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara adalah Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya.
15. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
16. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata

lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.

17. Peserta Penerima Upah adalah orang perseorangan yang bekerja pada pemberi upah kerja dengan menerima gaji atau upah.
18. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
19. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang memiliki penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta memiliki risiko kerja tinggi.
20. Pekerja di Luar Hubungan Kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri atau Pekerja mandiri.
21. Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima Upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
22. Pekerja Borongan adalah Pekerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah didasarkan atas volume Pekerja satuan hasil kerja.
23. Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL Perusahaan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
24. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah

melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.

25. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
26. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
27. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus, pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 57 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
28. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia.
29. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
30. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah Jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan Kerja.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:

- a. dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka optimalisasi

- pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah; dan
- b. instrumen penertiban dalam penerbitan izin usaha dengan mempersyaratkan fotokopi sertifikat kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran luran terakhir.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin perwujudan perlindungan sosial bagi Pekerja di Daerah melalui peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

### Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi:

- a. JKK;
- b. JKM;
- c. JHT;
- d. JP; dan
- e. JKP.

## BAB II KEPESERTAAN Pasal 5

Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari:

- (1) Peserta Penerima Upah; dan
- (2) Peserta Bukan Penerima Upah.

### Pasal 6

- (1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
  - a. pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
  - b. pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
  - c. pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan

- d. pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Pekerja yang bekerja pada pemberi Kerja penyelenggara negara meliputi:
    - a. pejabat negara non aparatur sipil negara;
    - b. aparatur desa;
    - c. badan permusyawaratan desa;
    - d. lembaga adat desa;
    - e. lembaga kemasyarakatan;
    - f. pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah;
    - g. pekerja pada perseorangan;
    - h. bekerja dalam masa percobaan;
    - i. komisaris dan deriksi badan usaha milik daerah yang menerima upah; dan
    - j. pengawasan dan pengurus badan usaha yang menerima upah.
  - (3) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam program JKK, Program JHT, Program JP, dan Program JKM secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
  - (4) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
    - a. Pekerja pada Perusahaan;
    - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan/atau
    - c. Orang asing yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara.
  - (5) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib:
    - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan;
    - b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan

- c. membayar dan menyetorkan luran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha Jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
    - a. Pekerja Harian Lepas;
    - b. Pekerja Borongan; dan /atau
    - c. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan jasa pengawasan.
  - (7) Pemberi kerja selain penyelenggaraan negara sesuai dengan skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mendaftarkan pekerjaan kepada BPJS ketenagakerjaan untuk mengikuti Program JKK, Program JHT, Program JP, dan Program JKM secara bertahap.
  - (8) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk:
    - a. Usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, Program JHT, Program JP, dan Program JKM:
    - b. Usaha kecil wajib mengikuti Program JKK, Program JHT, dan Program JKM secara bertahap.
    - c. Usaha mikro wajib mengikuti Program JKK, dan Program JKM secara bertahap.
  - (9) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
    - a. Pekerja harian lepas;
    - b. Pekerja borongan; dan/atau
    - c. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan jasa pengawasan.

- (10) Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan, dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjaanya dalam program JKK dan JKM.

Pasal 7

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. Pemberi kerja;
  - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri termasuk pekerja rentan atau pekerja prasejahtera; dan
  - c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima gaji atau upah.
- (2) Pekerja rentan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Nelayan;
  - b. Petani;
  - c. tukang ojek;
  - d. buruh harian lepas;
  - e. tukang kayu mandiri;
  - f. tukang batu mandiri
  - g. pedagang kaki lima;
  - h. pedagang keliling;
  - i. juru parkir;
  - j. sopir mandiri;
  - k. pekerja sosial keagamaan;
  - l. pekerja sosial masyarakat;
  - m. pemulung, tukang becak;
  - n. petugas sampah, dan
  - o. pekerja informal lainnya.
- (3) Data pekerja rentan dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Daerah
  - b. BPJS Ketenagakerjaan
  - c. Sumber data lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan

BAB III  
PENDAFTARAN PESERTA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara, Pekerja dan penerima Bantuan Iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta.
- (2) Pemberi Kerja secara bertahap dapat mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
- (3) Pemberi Kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.
- (4) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk:
  - a. Usaha besar dan menengah wajib mengikuti program JKK, JKM, JKM, dan JP;
  - b. Usaha kecil wajib mengikuti program JKK, JKM dan JHT; dan
  - c. Usaha mikro wajib mengikuti program JKK dan JKM

Bagian Kedua

Pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi  
Peserta Penerima Upah  
Pasal 9

- (1) Pendaftaran program Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Peserta penerima Upah dapat dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah, badan layanan umum Daerah, atau badan usaha milik Daerah bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
  - b. perangkat Desa yang ditunjuk oleh kepala Desa bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
  - c. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara; dan
  - d. Pemberi Kerja bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c yang mempekerjakan pegawai magang dan/atau siswa praktik kerja wajib mendaftarkan pegawai magang dan/atau siswa praktik kerja pada program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. JKK; dan
  - b. JKM.
- (3) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja sedangkan Pemberi Kerja tidak mengkutsertakan pegawai magang dan/atau siswa praktik kerja pada program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja wajib memberikan manfaat jaminan kecelakaan kerja dan/atau jaminan kematian ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi  
Peserta  
Bukan Penerima Upah  
Pasal 11

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah dapat mendaftarkan dirinya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Peserta Bukan Penerima Upah dapat juga di daftarkan melalui Pemerintah Daerah dalam program jaminan sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat mengikuti paling sedikit 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik.
- (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berusia setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun; dan
  - b. memiliki nomor induk kependudukan atau kartu tanda penduduk.
  - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN  
Bagian Kesatu  
Penganggaran  
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara, dan Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menganggarkan iuran untuk perlindungan bagi tenaga kerja bukan penerima upah seperti pekerja rentan/pekerja prasejahtera yang berada di wilayahnya.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan dengan:
  - a. meletakkan pada komponen Gaji atau Upah.
  - b. menganggarkan dalam rekening belanja asuransi atau rekening khusus.
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - d. TJSL Perusahaan, berupa partisipasi iuran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan.
  - e. partisipasi ASN Kabupaten Empat Lawang.
  - f. partisipasi masyarakat Daerah; dan/atau
  - g. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 3 huruf e berupa:
  - a. setiap ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah dapat berpartisipasi melindungi pekerja rentan pada program jaminan sosial ketenagakerjaan paling sedikit 1 (satu) pekerja rentan;
  - b. Partisipasi ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memberikan iuran kepesertaan bagi Pekerja Rentan
  - c. Iuran kepesertaan dihimpun oleh Perangkat Daerah tempat kedudukan ASN, dan/atau oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pembayaran luran  
Pasal 13

- (1) Pemberi Kerja melaporkan data tenaga kerja secara lengkap kepada BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan, termasuk data tenaga kerja baru, tenaga keluar dan upah yang di bayarkan.
- (2) Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan memberitahukan besarnya luran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja.
- (3) Pemberi Kerja wajib memungut luran yang menjadi beban Peserta dari pekerjanya dan menyetorkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Pekerja Rentan mulai dari Rp16.800/bulan/orang (enam belas ribu delapan ratus rupiah per bulan Per orang)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran luran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 15

- (1) Dalam rangka menjamin ketertiban dan akuntabilitas pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dalam bentuk koordinasi oleh unsur Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Monitoring dan Evaluasi perlindungan Jaminan Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dilaksanakan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB VI

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 16

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perizinan terkait usaha;
  - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
  - d. izin Perusahaan penyedia jasa Pekerja/Buruh; dan/atau
  - e. izin mendirikan bangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal, 5.2024

Pj. BUPATI EMPAT LAWANG, 6

PAUZAN KHOIRI

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal, 5.2024..

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, 6

HEPY SAFRIANI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024 NOMOR 10

MINUT KEMINT KONSEP PERBUP/KEP/SP/PER/DA/...  
TELANER/FRONT/.../.../.../.../.../.../.../.../.../...

KEPALA BIDANG HUKUM

STUMITIO SUTARAHAGIA, SE  
PEMUDA... IV.5  
NIP. 197611212006041018